



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG
PEMERINTAH KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa kenaikan harga barang di pasaran sangat mempengaruhi Standar Harga Satuan Barang sebagai patokan dalam beberapa jenis barang yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Tual sesuai ketentuan Pasal 97 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa penetapan Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2020 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2009 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tual, (Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7080);
11. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2014 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG PEMERINTAH KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan keuangan/barang milik Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
11. Standar Harga Satuan adalah batas Penetapan besaran harga, termasuk biaya kebutuhan barang Pemerintah Kota Tual sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung dan diukur atau ditimbang.
13. Maksud penetapan standar satuan harga barang ini untuk digunakan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU).

14. Standar Satuan Harga Barang ini bertujuan untuk keseragaman harga dalam penetapan batas harga maksimum barang yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2022.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN BARANG

Pasal 2

- (1) Setiap OPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran OPD wajib mengacu pada Standar Satuan Harga Barang dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Harga Satuan Barang pada Peraturan Walikota ini sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Harga Satuan Barang pada Peraturan Walikota ini merupakan harga satuan barang yang sudah termasuk di dalamnya Keuntungan, Overhead dan PPN 10%.
- (4) Komponen Barang Pemerintah Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas :
 - A. Standar Harga Satuan Barang Persediaan sebagaimana tercantum pada lampiran I terdiri dari :
 - 1) Barang Pakai Habis
 1. Bahan
 1. Bahan Bangunan dan Konstruksi;
 2. Bahan Kimia;
 3. Bahan Bakar dan Pelumas;
 4. Bahan Baku;
 5. Bahan Bibit/Tanaman;
 6. Isi Tabungan Pemadam Kebakaran;
 7. Isi Tabung Gas;
 8. Bahan Bibit Ternak/Ikan
 2. Suku Cadang
 1. Suku Cadang Alat Angkutan;
 2. Suku Cadang Alat Besar.
 3. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
 1. Alat Tulis Kantor;
 2. Kertas dan Cover;
 3. Bahan Cetak;
 4. Benda Pos;
 5. Bahan Komputer;
 6. Perabot Kantor;
 7. Alat Listrik;
 8. Perlengkapan Dinas;
 9. Perlengkapan Pendukung Olahraga.
 4. Obat-Obatan
 1. Obat;
 2. Obat-Obatan lainnya.
 5. Persediaan untuk diserahkan
 1. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
 2. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya.

6. Natura dan Pakan
 1. Natura;
 2. Pakam.
- B. Standar Harga Satuan Barang Peralatan dan Mesin sebagaimana tercantum pada lampiran II terdiri dari :
 - a. Alat Besar Darat
 1. Tractor;
 2. Grader;
 3. Exavator;
 4. Asphalt Equipment;
 5. Alat Pengangkat.
 - b. Alat Bantu
 1. Electric Generating Set;
 2. Pompa;
 3. Mesin Bor;
 4. Unit Pemeliharaan Lapangan.
 - c. Alat Angkut Darat Bermotor
 1. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 2. Kendaraan Bermotor Penumpang;
 3. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 4. Kendaraan Bermotor Roda Dua;
 5. Kendaraan Bermotor Khusus.
 - d. Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 1. Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang.
 - e. Alat Angkutan Apung Bermotor
 1. Alat Angkut Apung Bermtor Untuk Penumpang.
 - f. Alat Bengkel Bermesin
 1. Perkakas Konstruksi Logam yang Terpasang;
 2. Perkakas Konstruksi Logam yang Transportabel;
 3. Perkakas Bengkel Listrik;
 4. Perkakas Bengkel Kayu;
 5. Peralatan Las.
 - g. Alat Bengkel Tak Bermesin
 1. Perkakas Bengkel Konstruksi Logam;
 2. Perkakas Pengangkat;
 3. Perkakas Bengkel Kerja;
 4. Peralatan Ukur, Gip dan Feeting;
 5. Peralatan Bengkel Khusus Peladam.
 - h. Alat Ukur
 1. Alat Ukur Universal.
 - i. Alat Pengolahan
 1. Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman;
 2. Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan;
 3. Alat Laboratorium Pertanian.
 - j. Alat Kantor
 1. Mesin Ketik;
 2. Mesin Hitung/Mesin Jumlah;
 3. Alat Reproduksi (Penggandaan);

4. Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor;
 5. Alat Kantor Lainnya.
- k. Alat Rumah Tangga
1. Meubelair;
 2. Alat Pembersih;
 3. Alat Pendingin;
 4. Alat Dapur;
 5. Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 6. Alat Pemadam Kebakaran.
- l. Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1. Meja Kerja Pejabat;
 2. Meja Rapat Pejabat;
 3. Kursi Kerja Pejabat;
 4. Kursi Rapat Pejabat;
 5. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat;
 6. Kursi Tamu Diruangan Pejabat;
 7. Lemari dan Arsip Pejabat.
- m. Alat Studio
1. Peralatan Studio Audio;
 2. Peralatan Studio Video dan film;
 3. Peralatan Studio Gambar;
 4. Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah;
- n. Alat Komunikasi
1. Alat Komunikasi Telepon.
- o. Alat Kedokteran
1. Alat Kedokteran Umum;
 2. Alat Kedokteran Bedah;
 3. Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 4. Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis;
 5. Alat Kedokteran Gawat Darurat.
- p. Alat Unit Laboratorium
1. Alat Laboratorium Farmasi;
 2. Alat Laboratorium Pertanian.
- q. Alat Peraga Sekolah
1. Alat Peraga Sekolah Bidang Studi Kesenian;
- r. Komputer Unit
1. Komputer Jaringan;
 2. Personal Komputer.
- s. Peralatan Komputer
1. Peralatan Personal Komputer;
 2. Peralatan Jaringan.
- t. Peralatan Olah Raga
1. Peralatan Olah Raga Atletik;
 2. Peralatan Permainan;
 3. Peralatan Senam;
 4. Peralatan Olah Raga Lainnya.

Pasal 3

- (1) Harga Satuan Barang yang belum ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, Organisasi Perangkat Daerah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan spesifikasi, harga dan alasan kebutuhan barang yang selanjutnya akan di verifikasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta ditetapkan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 03 Mei 2021

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 03 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2021 NOMOR 401